



PUTUSAN
NOMOR 13/PDT/ 2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan banding seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

NASIR, H, tempat tanggal lahir Mekkah/07-08-1993, jenis kelamin LakiLaki, pekerjaan Swasta, warga negara Indonesia, pendidikan S1, agama Islam, alamat tempat tinggal di Jalan Banjar Permai IV N0.185 RT/RW. 005/001, Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, email: Nasirrentalmobil@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdullah, S.H., Andi Nurdin, S.H., dan Muhammad Taufik, S.H., Profesi Advokat dari Law Office ABDULLAH M. SALEH, S.H. & ASSOCIATES di Jln. Simpang Gusti/Kayu Tangi RT.031/RW.003 No.99 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70125, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor register 267/PDT/2023/PN Bjm tanggal 29 Agustus 2023, sebagai Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

DIREKTUR PT. OTO MULTIARTHA, berdomisili di Jalan Dewi Sartika No.292 C Cawang Kec. Keramat Jati, Kota Jakarta Timur Cq. Kantor Cabang di Jalan Gatot Subroto No.3 RT.29/RW.02, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Akinori Otsu Jabatan Direktur PT Oto Multiarttha alamat Gedung Summitmas II Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav 61-62 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jannes H. Silitongga, S.H., Tiar Bagus Putranto, S.H., Rendra A. Manalu, S.H., Rudi Nasruddin, Aprianto Hutomo, S.H., Yos Rajendra, S.H., dan Herry Sophian, selaku Advokat dan/atau Litigation Officer dan/atau Karyawan

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Oto Multiartha beralamat di Gedung Summitmas II Lt. 7 Jalan Jendral Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 September 2023 nomor 286/PDT/2023/PN Bjm, sebagai Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PDT//2024/PT BJM, tanggal 13 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Februari 2024 Nomor 13/PDT/2024/PT BJM tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Januari 2024;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Januari 2024;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 10-631-19-00033, tanggal 17 Januari 2019 (beserta perubahannya) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00010535.AH.05.01 TAHUN 2019, dan Perjanjian Pembiayaan Nomor :10-631-19-00930, tanggal 23 November 2019 (beserta perubahannya) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00137856.AH.05.01 TAHUN 2019 ;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah cidera janji karena tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Nomor : 10-631-19-00033, tanggal 17 Januari 2019 (beserta perubahannya) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00010535.AH.05.01 TAHUN 2019 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor :10-631-19-00930, tanggal 23 November 2019 (beserta perubahannya) dan Sertifikat Jaminan Fidusia NOMOR : W19.00137856.AH.05.01 TAHUN 2019;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil atas Perjanjian Pembiayaan Nomor : 10-631-19-00033, tanggal 17 Januari 2019 (beserta perubahannya) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00010535.AH.05.01 TAHUN 2019, dan Perjanjian Pembiayaan Nomor :10-631-19-00930, tanggal 23 November 2019 (beserta Perubahannya) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00137856.AH.05.01 TAHUN 2019 sebesar Rp199.523.800,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tunai dan ditambah denda sampai gugatan rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.900,00 (dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, sesudah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Januari 2024, terhadap Pembanding/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 14 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap banding dari Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bajarmasin tanggal 24 Januari 2024 sedangkan memori banding diberitahukan pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara perdata Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN Bjm.
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan tidak pernah diperjanjikan uang denda keterlambatan pembayaran cicilan perbulan yang dibebankan kepada Penggugat

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dua unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, uang bunga pokok dan uang asuransi yang dikenakan kepada Penggugat;

4. Menyatakan beralasan hukum terhadap dua unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu Nomor Polisi DSA 1248 CR dan Nomor Polisi DA 1510 IE sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini masih kepunyaan hak dari kekuasaan pihak Penggugat/Pembanding;
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Terbanding seluruhnya.

Dengan alasan:

1. Pada bagian eksepsi, (Vide: Put. halaman 30) sudah benar eksepsi ditolak namun harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi sebab tidak semua eksepsi ditolak, seharusnya "Menyatakan eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi ditolak seluruhnya";
2. Pada bagian Kompensi juga tidak jelas sebab apakah gugatan Penggugat Kompensi ditolak seluruhnya atau sebagian saja, sebab ada beberapa petitum yang seharusnya dikabulkan;
3. Bahwa petitum yang berbunyi pada angka 2 dalam gugatan seharusnya dikabulkan, sebab memang tidak pernah diperjanjikan uang denda keterlambatan, uang asuransi, yang semuanya diwajibkan kepada Penggugat membayar kepada Tergugat, hal ini akibat sebagai akibat perjanjian dibuat secara dibawah tangan;
4. Bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam perjanjian kredit kendaraan, dimana pihak pemberi fidusia atau leasing hanya percaya saja kepada Pihak Nasabah, pada saat ditandatangani perjanjian tersebut tanpa ada saksi dan ditandatangani di atas perjanjian yang sudah disiapkan, oleh karena itu pihak yang mendapat barang jaminan tidak mengerti atau dalam kata lain berapa seharusnya uang itu menjadi kewajiban Penggugat membayarnya, sedangkan uang asuransi itu hanyalah sebagai uang jaminan bilamana ada kerusakan barang atau hilang;
5. Bahwa setiap perjanjian tidak jelas maksudnya, sedangkan leasing memaksa pembayaran uang keterlambatan, uang asuransi kepada

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat maka dengan demikian perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, sekalipun pihak Tergugat mendaftarkan ke muka Notaris atas dua perjanjian tersebut, akan tetapi pihak Penggugat sama sekali tidak mengetahui uang denda keterlambatan, uang asuransi.

6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pertama mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sebab baik atas pengakuan Penggugat maupun Tergugat yang tidak membantah dalil tersebut, sedangkan mengenai dua unit kendaraan bermotor tersebut memang diakui Penggugat masih ada tunggakan, namun Penggugat bermaksud melunasi semuanya dengan harga yang ditawarkan oleh Penggugat, bukan berarti Penggugat secara sengaja tidak mau membayar uang cicilan perbulan atas dua unit kendaraan tersebut, sebab bilamana tidak memperbaharui perjanjian tersebut maka dalam hal ini Penggugat yang rugi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan alasan-alasannya sebagaimana kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya Terbanding semula Tergugat memohon sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Januari 2024;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Januari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar,

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM



sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan sebagaimana angka 1, 2 dan 6 memori banding Pembanding dahulu Penggugat, tidak dapat diterima mengingat adanya redaksi amar dalam eksepsi Tergugat ditolak maupun dalam konpensi gugatan Penggugat ditolak tidaklah harus menyertakan tambahan redaksi "seluruhnya", mengingat dalam konvensi baik eksepsi maupun pokok perkara telah ditolak dan tidak terdapat lagi amar selebihnya;
- Bahwa terhadap alasan selebihnya sudah dipertimbangkan dengan lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg, stb Nomor 1947/227 yo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Januari 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang terdiri dari ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H. dan WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 29 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YUHANA SARI YASMINI, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp. 10.000,00,-
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00,-
3. PemberkasanRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 13/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)